**ENYIDIK PERIKSA KADIS BINA MARGA DAN PENGAIRAN – TERKAIT PEMBEBASAN LAHAN FASILITAS BANDARA SAA LUWUK**

LUWUK – Penyelidikan kasus pembebasan lahan untuk pembangunan fasilitas Bandar Udara (Bandara) Sukuran Amirudin Amir (SAA) Luwuk terus bergulir. Penyidik Polres Banggai memeriksa panitia Sembilan yang bekerja untuk membebaskan lahan milik Imran Usman.

 Ini dilakukan untuk mengetahui proses pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banggai melalui panitia Sembilan. Hasilnya simpang siur, ada yang terlibat langsung dan mengikuti proses pembebasan, ada pula yang tidak pernah mengikuti kegiatan. Salah seorang di antaranya adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai, Bambang Eka Sutedy mengaku tidak pernah terlibat dalam kegiatan itu. “Saya juga tidak pernah mengikuti pertemuan,” ujar Bambang saat dicegat usai menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Kamis (16/10) kemarin.

 Hal ini disebabkan, semua kegiatan pembebasan lahan Bandara, baik peninjauan lapangan maupun pertemuan bersamaan dengan kegiatannya di luar kota. Untuk itu, pihaknya tidak pernah mengikuti kegiatan terkait pembebasan lahan itu.

 Hanya saja, kata Bambang, pihaknya menyesalkan mengapa Dinas Bina Marga dan Pengairan masuk ke dalam panitia Sembilan tersebut. Jika dalam aturan disebutkan, panitia Sembilan adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) berarti Dinas Bina Marga Pengairan dan Dinas Cipta Karya. Namun yang terkait dengan kegiatan pembebasan lahan Bandara adalah Dinas Cipta Karya yang memiliki hubungan kegiatan. “Itu bukan lagi persoalan, karena kami juga telah diperiksa terkait dengan kapasitas sebagai anggota panitia Sembilan,” jelasnya.

 Bambang mengakui, meskipun dirinya tidak pernah mengikuti semua pertemuan yang membahas pembebasan lahan itu, tetapi dirinya harus menandatangani semua dokumen yang terkait dengan pembebasan lahan untuk Bandara. Selain melihat semua anggota panitia Sembilan, telah bertanda tangan, semua dokumen yang disodorkan kepada dirinya menyangkut hak orang lain yakni hak pemilik lahan atas pembebasan laha tersebut. “Dengandemikian, saya tidak ada alasan menolak berita acara pembebasan lahan itu,” tandasnya.

 “Saya harus tanda tangani berita acara pembebasan lahan Bandara, karena itu menyangkut hak orang lain selaku pemilik lahan yang harus dibayarkan. Kalau saya menolak, saya yang justru dikomplain oleh anggota panitia Sembilan lain dan pemilik lahan,” katanya menambahkan.

 Terkait dengan proses hukum tersebut, Bambang mengaku siap menghadapinya. Itu merupakan konsekuensi jabatan yang harus dipertanggungjawabkan jika memang bermasalah hukum. “Kami ikhlas menerima semua konsekuensi yang timbul akibat tanda tangan itu,” pungkasnya.

**Sumber Berita:**

Radar Sulteng, Jum’at, 17 Oktober 2014

i Berita Acara Pemeriksaan (BAP), adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan tersangka serta saksi/saksi ahli, memuat uraian tindak pidana yang mencakup/memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan /atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.